

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Buruh migran baik di negara asal maupun negara tempat bekerja, telah memperlihatkan pengorbanan dalam peningkatan kualitas hidup pembangunan manusia. Selain itu, buruh migran disebut sebagai pahlawan devisa yang mampu memberikan remitansi terhadap daerah asal maupun negara. Ironisnya, hal ini belum dibarengi dengan perlindungan terhadap buruh migran. Keprihatinan terhadap kondisi buruh migran mulai disadari oleh dunia, dengan mengadakan perjanjian internasional, konvensi, deklarasi, hingga konsensus, serta membentuk organisasi internasional khusus menangani buruh migran. Sebagai bentuk kepedulian, beberapa pihak bersama-sama membuat sebuah aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap buruh migran, baik dalam skala internasional, regional, sampai level nasional. Regulasi perlindungan buruh migran di tingkat internasional yang membahas semua hak-hak buruh migran dengan jelas adalah Konvensi PBB 1990 yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini menjadi acuan terhadap pembuatan instrumen lain terkait perlindungan buruh migran. Perlindungan buruh migran sebagai upaya pemenuhan hak asasi buruh migran sebagai seorang manusia.

Kemudian, perlindungan buruh migran juga menjadi bahasan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Melalui organisasi regional ASEAN setuju untuk membuat deklarasi terkait buruh migran dengan berpatokan pada Konvensi PBB 1990. Pada pertemuan KTT ASEAN yang ke-12 tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Tenaga Kerja atau *ASEAN Declaration on the Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers*. Dalam Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran tahun 2007 (Deklarasi Cebu mengenai Pekerja Migran), negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempromosikan martabat pekerja migran termasuk pekerja non prosedural dan untuk menjabarkan kewajiban dari negara-negara penerima dan pengirim dan dari ASEAN itu

sendiri. Namun, ada yang membedakan antara rezim internasional dengan rezim regional, regulasi internasional cenderung sangat progresif dalam melindungi buruh migran, dibandingkan regulasi regional yang cenderung memberikan diskriminasi terhadap buruh migran. Tidak semua poin dalam dokumen Konvensi PBB 1990 di masukan dalam dokumen Deklarasi Cebu, salah satunya mengenai hak keluarga buruh migran. Pada tahun 2008 dibentuklah komite pengawas implementasi Deklarasi Cebu. Namun, instrumen ini tidak berjalan dengan semestinya karena sifatnya yang tidak mengikat secara hukum atau legally binding, sehingga negara anggota ASEAN tidak memiliki kewajiban untuk harmonisasi dalam regulasi nasional.

Setelah Deklarasi Cebu, di butuhkan sebuah kesepakatan baru yang dapat mengaplikasikan isi dari dokumen deklarasi. Kemudian dibuatlah Konsensus bersama dengan penambahan beberapa poin yang belum ada dalam dokumen Deklarasi Cebu. Salah satu pasal yang ditambahkan terkait perlindungan buruh yang tak berdokumen. Selama 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembahasan instrumen ini selalu berjalan alot dan berbuntut *deadlock*. Kemudian, pada tahun 2017 para negara anggota ASEAN menyepakati instrumen hukum yang baru yang di kenal dengan *ASEAN Consensus on The Protection and Promotion of The Rights of Migran Workers*. Konflik kepentingan antara negara pengirim dan penerima merupakan salah satu faktor yang memperlambat di bentuknya sebuah naskah instrumen. Ketika salah satu negara tidak menyetujui suatu usulan, maka komitmen yang telah disusun tidak bisa disepakati. Perbedaan kepentingan nasional dan kepentingan umum antara negara pengirim dan penerima buruh migran membuat penyusunan naskah Konsensus membutuhkan waktu lama. ASEAN Consensus diharapkan mampu mengakomodir perlindungan buruh migran, terlepas dari kelemahan yang dimiliki oleh Konsensus.

Ada dua alasan yang menyebabkan regulasi perlindungan buruh migran di ASEAN disepakati yaitu pilihan isu yang dimuat dalam naskah konsensus bersifat elementer atau isu pinggiran, serta pengaruh dari menguatnya ASEAN Way selama proses negosiasi berlangsung. Regulasi disepakati karena negara anggota lebih memilih isu-isu pinggiran atau dasar yang dimasukkan dalam naskah perjanjian, bukan isu tengah atau substantif. Isu-isu elementer dinilai tidak terlalu memberatkan kedua belah pihak yakni negara pengirim dan negara penerima buruh migran. isu elementer yang efeknya dapat terukur dan tidak

memerlukan perdebatan yang lama. Kemudian, prinsip ASEAN Way yang membuat jalannya perundingan akan lebih stabil dan nyaman karena negara-negara tidak akan saling menjatuhkan. Hal ini mempengaruhi kedua belah pihak yang sedang bersitegang mengenai keinginan melindungi buruh migran. Sehingga, ASEAN Way juga membuat situasi yang tadinya menjadi rumit dan susah untuk di selesaikan akan berubah menjadi kondusif dan tunduk, ASEAN Way bisa membuat situasi negosiasi yang hampir deadlock itu kemudian diteruskan lagi pembahasan masalah.